



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 420/15258/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR

" ISLAMADINA "

**JL. GENDONG RT 07/08, KELURAHAN SENDANGMULYO,
KECAMATAN TEMBALANG, KOTA SEMARANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang :

- a. Surat permohonan dari Yayasan Islamadina Semarang, Nomor 120/SD.I/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Alamat Jl. Gendong Rt 07/08, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
Perihal Permohonan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Islamadina
- b. bahwa permohonan Yayasan Islamadina Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Islamadina berlokasi di Jl. Gendong Rt 07/08, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAMADINA, JL. GENDONG RT 07/08, KELURAHAN SENDANGMULYO, KECAMATAN TEMBALANG, KOTA SEMARANG

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a	: Yayasan Islamadina Semarang
Alamat	: Jl. Gendong Rt 07/08, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang

Untuk diterbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah :

Nama : SD Islamadina

Alamat : Jl. Gendong Rt 07/08, Kelurahan,
Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang,
Kota Semarang

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar tersebut.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasionalnya akan diberhentikan dan atau dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 23 November 2021



KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.,M.M.

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Koordinator Satuan Pendidikan Kota Semarang;
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0015849.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
m.mustaqim,ba	3374100304550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO	STATUS	JABATAN
KTP/PASSPORT		YAYASAN	
M.MUSTAQIM,BA	3374100304550001	PEMBINA	ketua
ABU NA'IM	3374102309540001	PENGURUS	KETUA
MAEMUNAH	3374104405680002	PENGURUS	sekretaris
H.IKHWANDI	3374101304010002	PENGURUS	ketua
H.ABDURROHMAN	3374103112290011	PENGAWAS	ketua

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H

NIP. 19501220 195020 2 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015849.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 07 Oktober 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015249.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGECAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan:

NAMA	NO.KTP / PASSPORT
M.MUSTAQIM,BA	3374100304550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
M.MUSTAQIM,BA	3374100304550001	PEMBINA	ketua
ABU NAIM	3374102309540001	PENGURUS	KETUA
MAEMUNAH	3374104405680002	PENGURUS	sekretaris
HUIGH-WANDI	3374101504610002	PENGURUS	bendahara
HAEDURROHMAN	3374103112290011	PENGAWAS	ketua

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. ABDIP. AMEN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 196810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015249.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 07 Oktober 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015849.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 80 Tanggal 07 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG disingkat ISLAMADINA tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015100533100434 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG disingkat ISLAMADINA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG disingkat ISLAMADINA
berkedudukan di KOTA SEMARANG sesuai Akta Nomor 80 Tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015849.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 07 Oktober 2015

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015849.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
m.mustaqim,ba	3374100304550001

3. Susunan: Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
M.MUSTAQIM,BA	3374100304550001	PEMBINA	ketua
ABU NA'IM	3374102309540001	PENGURUS	KETUA
MAEMUNAH	3374104405600002	PENGURUS	sekretaris
H.IKHWANDI	3374101504610002	PENGURUS	bendahara
H.ABDURROHMAN	3374103112290011	PENGAWAS	ketua

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
N.P. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015849.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 07 Oktober 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015849.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimòang : a Baliwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 80 Tanggal 07 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG disingkat ISLAMADINA tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015100533100434 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG disingkat ISLAMADINA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAMADINA DESA SENDANGMULYO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG disingkat ISLAMADINA
berkedudukan di KOTA SEMARANG sesuai Akta Nomor 80 Tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015849.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 07 Oktober 2015

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK